

ABSTRAK

IndraWinanda Putra, 2024, *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Dosen Pembimbing: Fahrurrozi, M.E.I.

Kata kunci : *Efektivitas, Relokasi, Pedagang kaki Lima*

PKL merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan. Seperti halnya PKL di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan. Keberadaan PKL dianggap telah mengganggu ketertiban dan kebersihan serta keindahan kota. Oleh karena itu berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Relokasi pedagang kaki lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan merupakan program yang di luncurkan oleh Pemkab Kabupaten Pamekasan dengan bertujuan agar ruas jalan di wilayah kota Pamekasan indah dan rapi. Selain itu juga ingin memberikan fasilitas demi menumbuhkan ekonomi PKL. Akan tetapi, setelah kebijakan ini di realisasikan ternyata menimbulkan berbagai dampak yang tidak di harapkan, yakni berkaitan dengan tempat yang kurang strategis dan juga pendapatan pedagang yang menurun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, catatan atau memo. Teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu memperindah Kota Pamekasan serta menertibkan PKL yang ada di Jalan Bugih untuk di relokasi ke tempat *SAE`RASA*. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. Sedangkan apabila Efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL.